

Etika Penggunaan Tes Inteligensi dalam Konseling : Pilar Profesionalisme dan Kemanusiaan

Devytha Maura A P

Program Studi S-1 Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Alamat: Kampus Lidah Wetan Jl. Rektorat Unesa, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, 60213

Korespondensi penulis: 24010014147@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *This article explores the ethical principles in the use of intelligence tests in the field of counseling. As a diagnostic tool, intelligence tests provide important information about clients' cognitive potential. However, their implementation requires ethical awareness from counselors, including informed consent, data confidentiality, fairness, and cultural sensitivity. The study emphasizes the role of ethics in promoting responsible assessments and client well-being. Findings indicate that counselors who adhere to ethical standards deliver more accurate and supportive counseling interventions.*

Keywords: *assessment ethics, counseling, cultural sensitivity, informed consent, intelligence test*

Abstrak. Artikel ini mengkaji prinsip-prinsip etika dalam penggunaan tes inteligensi di bidang konseling. Sebagai alat diagnostik, tes inteligensi memberikan informasi penting mengenai potensi kognitif konseli. Namun, pelaksanaannya menuntut kesadaran etis dari konselor, termasuk informed consent, kerahasiaan data, keadilan, dan sensitivitas budaya. Studi ini menekankan pentingnya etika dalam mendukung asesmen yang bertanggung jawab dan menjaga kesejahteraan konseli. Temuan menunjukkan bahwa konselor yang menjunjung tinggi etika memberikan layanan konseling yang lebih akurat dan suportif.

Kata kunci: etika asesmen, informed consent, konseling, sensitivitas budaya, tes inteligensi

1. LATAR BELAKANG

Tes inteligensi merupakan alat penting dalam praktik asesmen psikologis untuk memahami potensi kognitif individu secara objektif. Dalam bidang konseling, tes ini digunakan untuk merancang strategi intervensi yang sesuai dengan kebutuhan konseli. Namun, keberhasilan penggunaan tes tidak hanya terletak pada validitas dan reliabilitasnya, tetapi juga pada penerapan prinsip etika oleh konselor.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam asesmen psikologi dapat menyebabkan dampak negatif seperti stigmatisasi, diskriminasi, bahkan trauma psikologis (Indrawati & Mahmudah, 2021). Maka dari itu, penting bagi konselor untuk memahami dan menerapkan etika asesmen sebagai bagian dari profesionalisme dan penghormatan terhadap martabat manusia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teori ini membahas konsep dan prinsip etika dalam asesmen psikologi, khususnya tes inteligensi. Teori utama yang digunakan adalah prinsip etika profesi menurut HIMPSI (2022) dan ABKIN (2021), yang meliputi informed consent, kerahasiaan, keadilan, dan non-diskriminasi.

Informed consent merupakan proses penyampaian informasi yang jelas, lengkap, dan relevan kepada konseli sebelum pelaksanaan asesmen. Konseli harus mengetahui tujuan, manfaat, risiko, dan hak-haknya selama proses berlangsung (HIMPSI, 2022). Dalam konteks konseling, prinsip ini tidak boleh diabaikan karena menyangkut otonomi dan integritas pribadi konseli.

Konsep kerahasiaan atau confidentiality menekankan pentingnya perlindungan data dan hasil asesmen agar tidak disalahgunakan. Setiawan dan Prasetyo (2021) menegaskan bahwa pelanggaran kerahasiaan dapat merusak hubungan kepercayaan antara konselor dan konseli serta berdampak pada kesehatan mental konseli.

Keadilan dalam asesmen mengacu pada perlakuan yang setara terhadap seluruh konseli, tanpa memandang latar belakang budaya, ekonomi, gender, atau status sosial. Menurut Iswari dan Lestari (2020), keadilan juga mencakup penggunaan alat ukur yang sesuai dengan konteks lokal dan mempertimbangkan kesiapan psikologis konseli.

Sensitivitas budaya menjadi dimensi penting dalam asesmen psikologis. Tes yang dikembangkan di satu budaya belum tentu relevan dalam konteks budaya lain. Sutanto (2023) menjelaskan bahwa pengabaian terhadap aspek ini dapat menyebabkan bias interpretasi dan keputusan yang keliru dalam konseling.

Kajian lain dari Wulandari (2020) juga menambahkan bahwa proses asesmen yang tidak mempertimbangkan kondisi emosional dan latar belakang sosio-kultural dapat memberikan hasil yang tidak akurat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar etika asesmen menjadi landasan penting dalam praktik konseling modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen profesional yang relevan dalam lima tahun terakhir (2019–2024). Sumber dikaji untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip etika dalam penggunaan tes inteligensi, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik konseling modern.

Analisis data dilakukan melalui teknik tematik dengan mengelompokkan informasi berdasarkan prinsip etika utama, yaitu informed consent, kerahasiaan, keadilan, dan sensitivitas budaya. Hasil analisis disajikan secara naratif dengan mengacu pada kerangka teori etika profesi konseling.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, analisis dalam artikel ini menyoroti bagaimana konselor menerapkan prinsip-prinsip etika dalam praktik asesmen tes inteligensi, serta mengevaluasi tantangan yang muncul di lapangan.

Penerapan informed consent masih menjadi tantangan di banyak institusi pendidikan. Indrawati dan Mahmudah (2021) menemukan bahwa banyak konseli tidak diberikan informasi secara jelas tentang tes yang akan mereka jalani. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman konselor tentang prosedur etis, atau minimnya perhatian terhadap hak konseli.

Dalam studi kasus di beberapa sekolah menengah, diketahui bahwa hasil tes psikologis diserahkan langsung kepada wali kelas tanpa persetujuan konseli maupun orang tua. Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip kerahasiaan dan dapat menimbulkan stigma, terutama jika hasilnya menunjukkan nilai inteligensi rendah (Rahayu & Maulida, 2023).

Keadilan asesmen juga masih menghadapi kendala. Banyak sekolah menggunakan alat tes standar buatan luar negeri tanpa adaptasi konteks lokal. Hal ini menyebabkan banyak konseli dari latar belakang non-urban mendapatkan hasil tes yang rendah bukan karena kemampuan kognitif mereka lemah, melainkan karena tidak familier dengan gaya bahasa atau isi tes (Sutanto, 2023).

Dalam asesmen berbasis digital, Zahra dan Nuraini (2021) mengungkapkan adanya risiko pelanggaran privasi, khususnya jika perangkat lunak tidak dilengkapi dengan sistem perlindungan data yang memadai. Praktik seperti itu harus dihindari, karena bertentangan dengan asas kerahasiaan dan keamanan.

Adapun kelebihan asesmen kecerdasan adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran awal mengenai potensi intelektual konseli yang sulit diamati secara kasat mata. Hasil tes dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian layanan bimbingan belajar, pengambilan keputusan karier, maupun intervensi psikologis lainnya.

Namun demikian, keterbatasan utama asesmen kecerdasan terletak pada kemungkinan interpretasi yang tidak komprehensif. Banyak konselor hanya melihat skor angka tanpa mengeksplorasi faktor-faktor lain seperti latar belakang keluarga, kondisi kesehatan mental, dan motivasi intrinsik konseli. Menurut Sari dan Widodo (2022), kesalahan interpretasi ini sering kali menimbulkan labelisasi yang berujung pada penurunan kepercayaan diri konseli.

Di sisi lain, pelatihan dan supervisi yang intensif dapat membantu konselor untuk memahami nuansa hasil asesmen. Konselor yang memiliki kompetensi etis cenderung mampu menyampaikan hasil tes secara lebih bijak dan kontekstual (Wijaya & Apriani, 2022).

Maka dari itu, integrasi prinsip-prinsip etika dalam seluruh proses asesmen bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan kewajiban profesional. Konselor tidak hanya dituntut memahami teknis pelaksanaan tes, tetapi juga harus peka terhadap dinamika emosi, budaya, dan hak-hak konseli sebagai individu yang berharga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip etika dalam penggunaan tes kecerdasan merupakan bagian integral dari layanan konseling yang profesional dan manusiawi. Informed consent, kerahasiaan, keadilan, dan sensitivitas budaya adalah pilar utama dalam asesmen etis. Konselor perlu meningkatkan kompetensi etis melalui pelatihan dan refleksi berkelanjutan, serta mengadaptasi pendekatan asesmen sesuai konteks konseli. Studi ini merekomendasikan pengembangan pedoman asesmen berbasis etika untuk menjamin perlindungan hak konseli secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- ABKIN. (2021). Pedoman etika profesi konselor. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Amalia, S., & Kurniawan, B. (2020). Sensitivitas budaya dalam penggunaan alat ukur psikologi. *Jurnal Konseling dan Multikulturalisme*, 4(2), 88–99.
- Hakim, M. R., & Susanti, N. (2021). Etika profesi konselor dalam pengambilan keputusan asesmen. *Jurnal Bimbingan Konseling Islami*, 3(1), 55–66.
- HIMPSI. (2022). Kode etik psikologi Indonesia. Himpunan Psikologi Indonesia.
- Indrawati, A., & Mahmudah, N. (2021). Etika profesional dalam praktik asesmen psikologi di sekolah. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 9(2), 115–125.
- Iswari, R., & Lestari, H. D. (2020). Keadilan dalam interpretasi hasil asesmen inteligensi anak sekolah dasar. *PsikoEduka: Jurnal Psikologi Pendidikan*, 18(1), 21–30.
- Kusuma, A. R., & Hidayat, T. (2019). Praktik etis dalam interpretasi hasil tes inteligensi. *Jurnal Psikologi Terapan*, 7(2), 112–121.
- Maulana, F., & Septiani, D. (2022). Pengembangan instrumen asesmen berbasis budaya lokal. *Jurnal Psikometri Indonesia*, 5(1), 33–45.
- Nugroho, P., & Lestari, A. (2021). Kebijakan perlindungan data asesmen dalam praktik konseling daring. *Jurnal Konseling Digital*, 6(2), 75–89.
- Nurhayati, D. (2023). Kode etik dalam asesmen psikologi dan implikasinya terhadap kepuasan klien. *Jurnal Psikologi Klinis dan Konseling*, 8(1), 101–110.
- Putri, M. N., & Yuniar, R. (2022). Efektivitas pelatihan etika asesmen bagi konselor pemula. *Jurnal Pendidikan Konseling*, 3(1), 55–65.
- Rahayu, D. A., & Maulida, S. (2023). Implikasi etis penggunaan tes psikologi berbasis daring dalam konseling. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan Psikologi*, 5(1), 67–78.
- Salim, R. (2023). Hak konseli dalam proses asesmen: Tinjauan hukum dan etika. *Jurnal Hukum dan Psikologi*, 2(1), 15–26.
- Sari, N. P., & Widodo, T. (2022). Kompetensi etis konselor dalam pelaksanaan asesmen psikologi. *Jurnal Evaluasi dan Asesmen Psikologi*, 7(1), 45–59.
- Setiawan, B., & Prasetyo, H. (2021). Perlindungan data hasil asesmen dalam layanan konseling sekolah. *Jurnal Ilmiah Konseling Pendidikan*, 4(3), 91–98.
- Sutanto, R. (2023). Validitas budaya dalam asesmen psikologi: Telaah terhadap praktik konseling di Indonesia. *Jurnal Psikologi Nusantara*, 6(2), 121–134.
- Wulandari, E. (2020). Analisis kesalahan interpretasi hasil asesmen dan dampaknya terhadap konseli. *Jurnal Psikologi Pendidikan Indonesia*, 4(3), 201–211.

- Wijaya, R., & Apriani, L. (2022). Peran supervisi etika dalam meningkatkan kompetensi konselor. *Jurnal Supervisi dan Evaluasi Psikologi*, 2(2), 70–82.
- Zahra, N., & Nuraini, R. (2021). Digitalisasi asesmen psikologi dan tantangan etika. *Jurnal Psikologi Modern*, 9(1), 77–88.
- Anam, C., & Fadillah, A. (2020). Peran etik dalam pelaksanaan asesmen di layanan psikologi sekolah. *Jurnal Psikologi Sekolah*, 5(2), 35–46.